



Gangguan Stress Pasca Trauma Perempuan yang mengalami KDRT di Kabupaten Pinrang

Ikmal 1*

**Bimbingan Konseling Islam, IAIN Parepare
ikmal@iainpare.ac.id**

ABSTRACT

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a mental disorder that arises from traumatic experiences such as accidents, physical violence, or sexual abuse. This study applies a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through interviews with the Women and Child Protection Agency (DP3A) of Pinrang Regency and victims of domestic violence (DV), while secondary data came from books, documents, and previous studies. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings show that DV victims urgently need family support to recover, reconcile, and cope with shame and trauma. Social support in the form of advice from family, village officials, and community leaders greatly helps victims in problem solving. After receiving support, some victims chose separation, while others decided to stay. On average, victims suffered significant PTSD, and thus their mental and physical conditions required strong support. The main triggers of DV in Pinrang Regency are issues concerning children, jealousy, and economic problems. Violence often occurred repeatedly, not just once, causing victims to experience deep trauma. The coping strategies varied: some victims chose separation, while others stayed in the relationship in the hope of mutual change and improvement.

Keywords : PTSD, domestic violence, women.

ABSTRAK

Post-traumatic stress disorder (PTSD) adalah gangguan mental yang timbul akibat pengalaman traumatis seperti kecelakaan, kekerasan fisik, atau pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan DP3A Kabupaten Pinrang serta korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan data sekunder berasal dari buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT sangat membutuhkan dukungan keluarga untuk pulih, berdamai dengan keadaan, serta mengatasi rasa malu dan trauma. Dukungan sosial berupa nasihat dari keluarga, pemerintah desa, maupun tokoh masyarakat membantu korban dalam menyelesaikan masalah. Setelah mendapatkan dukungan, ada korban yang memilih berpisah, sementara yang lain tetap bertahan. Secara umum, korban mengalami PTSD yang signifikan, sehingga kondisi mental dan fisik mereka sangat memerlukan penopang kuat. Faktor utama pemicu KDRT di Kabupaten Pinrang adalah persoalan

anak, kecemburuan, dan ekonomi. Kekerasan tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang sehingga menimbulkan trauma mendalam. Jalan keluar yang ditempuh korban beragam: sebagian memilih berpisah, sementara sebagian lain bertahan dengan harapan adanya perbaikan.

Kata kunci : PTSD, KDRT, Perempuan

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah pemberitaan yang baru. Meskipun demikian hampir setiap hari kasus-kasus KDRT menjadi topik yang ramai dibicarakan di dunia media cetak maupun elektronik. Pada awalnya, KDRT bagaikan fenomena gunung es yang tidak teridentifikasi oleh publik. Kasus KDRT dianggap suatu aib dan merupakan masalah intern dalam rumah tangga.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel (email) resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Berdasarkan data Kementerian PPPA, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus. Sementara, sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 10.368 orang.

Kasus-kasus KDRT terhadap perempuan di Indonesia 3 tahun terakhir: kasus KDRT yang pertama terjadi di Sulawesi Selatan, Sinjai pada tahun 2022, Seorang polisi bertugas di Kepolisian Resor Sinjai, Brigpol FPP (34) dilaporkan oleh istrinya inisial NS (37) ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel). NS melaporkan suaminya dengan dua kasus sekaligus yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga pencurian. Korban NS mengatakan sejak pernikahannya tahun 2020, Brigpol FPP tidak pernah memberikan nafkah kepada dirinya dan anaknya. Korban NS mengaku dipukul sampai lebam, hanya karena ada keluarganya datang beres-beres karena besoknya lebaran, karena berisik pelaku marah dan tiba-tiba meninju istrinya (NS) tanpa ada alasan, bahkan pelaku pernah mencekik korban sampai korban merasa kekurangan oksigen. NS mengaku sudah dua kali mengajukan cerai. Hanya saja, saat itu dirinya luluh karena janji manis Brigpol FPP yang tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap dirinya.

Kasus KDRT terhadap perempuan yang terakhir adalah kasus KDRT dari artis papan atas Lesti Kejora pedangdut tanah air. Lesti melaporkan suaminya, Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT. Dalam dokumen laporan polisi diketahui bahwa Rizky Billar melakukan dua kali tindak pidana KDRT terhadap Lesti. Disebutkan juga bahwa Billar mencekik, mendorong dan membanting istrinya, hingga kemudian dikabarkan Lesti dirawat di rumah sakit usai melaporkan suaminya. Lesti juga menjalani visum untuk menjadi salah satu bukti penyidik atas kasus dugaan KDRT. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengungkapkan hasil visum Lesti yang menyimpulkan bahwa Lesti mutlak mengalami KDRT dari Rizky Billar. Lesti mendapat luka memar di leher bagian depan disertai bengkok, nyeri.

Berdasar hasil visum, luka lebam diduga disebabkan oleh penganiayaan. Hasil visum ini juga menegaskan bahwa kasus KDRT yang dialami Lesti bukan rekayasa. Diduga alasan Rezky Billar menganiaya sang istri Lesti Kejora karena adanya orang ketiga dimana Lesti yang menjadi korban tidak terima diselingkuhi oleh suaminya, dan Rezky pun tersulut emosi lalu menganiaya Lesti.

Hasil penelitian tentang gangguan stress pasca trauma pada korban KDRT terhadap perempuan dari kebanyakan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gejala gangguan stress pasca trauma dapat dideteksi dari kategori utama, yaitu mengalami kembali peristiwa traumatis (reliving), penghindaran (avoidance) dan gejala ketegangan (hiperaktivitas). Secara keseluruhan, gangguan stress pasca trauma dapat diobati jika dapat segera dideteksi dan diobati dengan tepat. Jika dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak diobati, ini dapat menyebabkan komplikasi medis dan psikologis yang serius dan permanen yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan social seseorang di masa depan untuk mengatasi trauma tersebut orang yang mengalami kekerasan memerlukan dukungan dari keluarga maupun masyarakat sekitar.

Dukungan yang diberikan oleh keluarga atau masyarakat diharapkan tidak bersifat menghakimi ataupun menyalahkan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) agar korban mampu mengatasi trauma dan melanjutkan kehidupannya seperti biasanya. Dapat disimpulkan bahwa perempuan yang mengalami KDRT memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami PTSD. Oleh karena itu, penting bagi para professional kesehatan untuk memberikan perawatan dan dukungan yang tepat pada korban KDRT, termasuk perawatan untuk PTSD jika diperlukan. Kehidupan berkeluarga tidak selalu tentang kasih sayang dan kebahagiaan, tetapi juga dapat menghadirkan konflik yang pelik akibat kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antara anggota keluarga, yang dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 2004 telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT, dan pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Penelitian tentang KDRT ini sangat penting karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban. Penerapan undang-undang yang adil dan efektif sangat diperlukan untuk melindungi korban dari ketidakadilan kekerasan. Dalam masyarakat, masih banyak suami yang melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah kepada istrinya, padahal memberikan nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban seorang suami dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi sesama manusia dari kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini, adalah bagaimana peran dukungan sosial dalam mengurangi risiko PTSD pada perempuan korban KDRT di Kabupaten Pinrang?. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT pada perempuan di Kabupaten Pinrang.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode. Seperti hasil wawancara antara penulis dengan responden. Penelitian ini berfokus pada perempuan yang mengalami KDRT di Kabupaten Pinrang, yang bersedia memberikan informasi kepada penulis. Teknik pengumpulan data terdiri dari: (a) Wawancara, (b) Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dukungan sosial dalam mengurangi risiko gangguan stress pasca trauma pada perempuan korban KDRT di Kabupaten Pinrang.

Kekerasan terhadap perempuan umumnya merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan diseluruh dunia, sehingga WHO telah menetapkan sebagai epidemi global. Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga baik yang terjadi di perkotaan maupun pedesaan, selalu menempatkan perempuan pada posisi yang rentan yang berdampak pada kurangnya rasa percaya diri serta menghambat perempuan untuk memberdayakan diri. Kondisi ini juga memiliki implikasi emosional dan fisik yang negatif bagi wanita. Secara emosional perempuan korban kekerasan berisiko mengalami depresi dan gangguan stres pasca-trauma. Kondisi ini secara fundamental mempengaruhi kualitas kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah ditetapkan namun ketimpangan gender masih cukup besar. Kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dan memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki mengakibatkan kekerasan yang terjadi bagi perempuan selalu dihubungkan dengan kultur masyarakat.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menyisahkan trauma baik fisik maupun psikologis sebagai akibat dari kekerasan hingga pelecehan dari suami mereka. Kondisi ini memaksa perempuan untuk mengambil keputusan penting dalam hidup baik mengakhiri pernikahan melalui perceraian dan atau tetap tinggal dalam hubungan seperti ini serta berjuang untuk mengatasi masalah kekerasan yang dialaminya. Dukungan sosial adalah kenyamanan fisik dan emosional yang diberikan keluarga, teman, rekan kerja kepada individu. Dukungan sosial membantu individu untuk menggunakan sumber daya psikologis dalam mengatasi beban emosional, keuangan, ketrampilan, dan bimbingan kognitif.

Perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang mengungkapkan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri, dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pinrang bukanlah hal baru, bahkan sering terjadi sejak jaman dahulu, namun saat ini perkembangan kasus semakin bervariasi.

Dukungan sosial adalah kenyamanan fisik dan emosional yang diberikan keluarga, teman, rekan kerja kepada individu. Dukungan sosial membantu individu untuk

menggunakan sumber daya psikologis dalam mengatasi beban emosional, keuangan, ketrampilan, dan bimbingan kognitif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami kekerasan merasa bahwa mayoritas mereka mendapat dukungan sosial dari keluarga, tokoh masyarakat dan teman. Dukungan sosial dipandang penting untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dari keluarga sangat berpengaruh karena rata-rata perempuan di Kabupaten Pinrang yang sudah menikah tinggal bersama keluarganya sendiri dan keluarga cenderung memberikan keputusan kepada anaknya untuk rumah tangganya sendiri. Rerata dukungan dari teman juga kurang karena jika mereka menceritakan masalah mereka kepada teman dianggap membuka aib sendiri dan tidak memberikan solusi terhadap masalah yang dialami. Hal ini mungkin karena norma umum yang berlaku di masyarakat Kabupaten Pinrang menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi dan orang luar seharusnya tidak ikut campur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada perempuan yang mengalami KDRT menunjukkan kurangnya dukungan anggota keluarga dapat menyebabkan gangguan pasca trauma yang berkepanjangan. Dukungan keluarga dapat membantu tetapi juga dapat dianggap ikut campur sehingga menyebabkan pendapat yang saling bertentangan, ketidak seimbangan emosional dan ekonomi dalam suatu hubungan. Keterlibatan keluarga dapat menyebabkan ketegangan dan meningkatkan kemungkinan konflik antar-keluarga. Dimana perempuan yang mengalami gangguan stress pasca trauma sangat membutuhkan dukungan dari orang terdekatnya, untuk sekedar memberikan semangat, nasihat, atau tempat curhat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki PTSD yang tinggi dan hanya sebagian kecil responden memiliki PTSD yang rendah. PTSD adalah kecemasan patologis yang umumnya terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan trauma berat yang mengancam secara fisik dan jiwa orang tersebut. Lori menyatakan bahwa peristiwa traumatis menyerang kehidupan manusia yang mengalami sebuah peristiwa besar yang di alaminya secara tiba-tiba, dan mengubah kehidupan manusia menjadi berantakan, setelah peristiwa tersebut sebagian individu tidak yakin untuk bisa hidup secara baik lagi seperti sebelum terkena bencana atau peristiwa traumatis. Trauma merupakan suatu kejadian fisik atau emosional serius yang menyebabkan kerusakan substansial terhadap fisik dan psikologis seseorang dalam rentangan waktu yang relatif lama.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT pada perempuan di Kabupaten Pinrang.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Hal ini juga diterapkan dalam perbuatan kekerasan dalam rumah

tangga yang terjadi dalam lingkungan keluarga, semua unsur dalam keluarga berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penyebab utama terjadinya masalah ini adalah hilangnya nilai agama sebagai perangkat nilai-nilai yang dihormati dan diagungkan manusia dan digunakan sebagai tuntunan hidup manusia di dunia dan akhirat. karena tentunya hanya dengan agama yang bisa mengatur masalah sosial berbasis kesadaran individu. Faktor utama pemicu kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi dalam suatu keluarga adalah dikarenakan masalah ekonomi, anak, dan rasa cemburu, juga disisi lain dianggap sebagai aib dalam keluarga apabila ada anggota keluarga melaporkan keluarganya sendiri kepolisi. Status sosial laki-laki yang lebih tinggi di masyarakat di bandingkan dengan perempuan juga menjadi alasan tersendiri apabila seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan atau meminta perlindungan hukum karena merasa malu.

Analisis Hukum faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pinrang adalah bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pinrang adalah kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kontrol emosi, dan faktor sosial. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari beberapa faktor pertama rasa malu, faktor kedua aib bagi keluarga, faktor ketiga tidak adanya kesetaraan gender, faktor keempat rasa takut, faktor kelima kurangnya pemahaman dan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat sebagai pilihan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, daripada memilih penyelesaian secara hukum nasional berdasarkan aturan perundangundangan.

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangatlah beragam. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.

Fokus penelitian ini yaitu kekerasan terhadap perempuan yang sudah menikah. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Akan

sangat sulit bagi seorang perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepadanya dengan berbagai alasan, baik alasan secara personal, keluarga, maupun budaya di sekitar lingkungan korban. Data di atas merupakan bentuk sebuah gambaran yang perlu diketahui, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan khususnya seorang istri yang belum tercatat oleh lembaga lembaga yang menaungi kasus kekerasan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Perempuan Yang Mengalami KDRT Di Kabupaten Pinrang.” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata korban KDRT di kabupaten Pinrang mendapatkan dukungan social dari keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Sehingga trauma yang dirasakan setelah mengalami KDRT berangsur pulih dengan baik karena dukungan tersebut.

2. Faktor utama terjadinya KDRT di Kabupaten Pinrang adalah masalah ekonomi, anak, dan emosi yang tidak terkontrol. Sebagian korban memilih untuk berpisah dan ada pula yang memutuskan untuk bertahan. Para korban KDRT mengalami gangguan stress pasca trauma yang beragam, ada yang takut untuk memulai hubungan kembali, ada yang memiliki mental yang lemah setelah kekerasan itu sampai sakit fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid”, Jakarta: CATAHU (2021)
- Ihwan Fajar, “Polisi Di Sulawesi Selatan Dilaporkan Kasus KDRT Dan Pencurian”, Merdeka.Com (2022).
- Rintan Puspita Sari, “Rangkuman Kasus KDRT Lesti Kejora, Penetapan Tersangka Rizky Billar Berujung Pencabutan Laporan”, Kompas.Com (2022).
- Nuriyan Dwi Saputri1, Alfin Miftahul Khairi, “Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen”, Academic Journal of Psychology and Counseling, No.1 (2020).
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), No.1 (2021)
- Helaluddin & Hengki Wijaya, “ Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik”, (Makassar: Sekolah Theologi Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.
- Christy N M Hitijahubessy, Yati Affiyanti , Tri Budiati, Dukungan Sosial Dan Kualitas Hidup Fisik Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, No. 1 (2018)
- Woro Rahmanishati, Rosliana Dewi, "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Post Traumatic Syndrome Disorder(Ptsd) Pada Korban Bencana Tanah Longsor Di

Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi", Jurnal Health Society, No.1 (2021).

Arianus Harefa, " Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Panah Keadilan, No.1 (2021).